

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DALAM RANGKA
MENURUNKAN TINGKAT PELECEHAN SEKSUAL DI NANGGROE
ACEH DARUSSAAM**

(Skripsi)

Oleh:
Ajeng Lukita Rizki Pangestu



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DALAM RANGKA MENURUNKAN TINGKAT PELECEHAN SEKSUAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Oleh

AJENG LUKITA RIZKI PANGESTU

Qonun dalam sistem hukum negara Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 1 angka 21 ditentukan bahwa “*Qonun* aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Berbagai macam *Jarimah* atau Tindak Pidana diatur dalam *Qonun Jinayah*, salah satunya adalah pelecehan seksual. *Qonun Jinayah* mengatur secara tegas mengenai setiap perbuatan dan tindakan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai istilah pelecehan seksual hanya secara Implisit saja yakni dengan istilah perbuatan cabul.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimanakah efektivitas penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam, Apakah faktor penghambat penerapan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polresta Kabupaten Aceh Besar, Wilayatul Hisbah,, Tokoh Masyarakat atau Kepala Adat, dan Akademisi Hukum Pidana dan Hukum Perdata Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam dianggap efektif dalam menurunkan angka kejahatan khususnya dalam *jarimah* pelecehan seksual. Sedangkan faktor penghambat penerapan hukuman cambuk sendiri ialah, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor budaya dan masyarakatnya sendiri.

AJENG LUKITA RIZKI PANGESTU

Hukum lahir karna adanya kebutuhan masyarakat, hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat. Efektif atau tidaknya suatu aturan atau hukum dapat dilihat dari angka kriminalitas yang mulai menurun. Perkembangan hukum pidana yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bentuk dari perlindungan pemerintah terhadap masyarakat yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dalam menerapkan suatu aturan pastinya terdapat beberapa hambatan, antara lain, seperti kurangnya pengetahuan serta kecakapan penegak hukum, faktor undang-undang dimana hukum yang diterapkan belum sesuai dengan semestinya. Akan tetapi pada dasarnya hukum Islam yang mengatur mengenai hukuman cambuk yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan efektif dalam menekan angka kejahatan khususnya *Jarimah* pelecehan seksual.

Kata Kunci : Efektivitas, Hukuman Cambuk, Jarimah Pelecehan Seksual.

**EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DALAM RANGKA
MENURUNKAN TINGKAT PELECEHAN SEKSUAL DI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

Oleh:

Ajeng Lukita Rizki Pangestu

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN
CAMBUK DALAM RANGKA
MENURUNKAN TINGKAT PELECEHAN
SEKSUAL DI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

Nama Mahasiswa : **Ajeng Lukita Rizki Pangestu**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011092

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003



Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2019

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN

Nama : Ajeng Lukita Rizki Pangestu

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011092

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Penerapan Hukuman Cambuk Dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual Di Nanggroe Aceh Darussalam” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juli 2019



Ajeng Lukita Rizki Pangestu
NPM 1512011092

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Ajeng Lukita Rizki Pangestu lahir di TanjungKarang 28 Desember 1996, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Supriadi dan Ibu Mishari Ningsih. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak TK-Handayani Gedong Air pada tahun 2002 sampai tahun 2003, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 02 Sukadadi, Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada tahun 2004 sampai tahun 2009, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 3 Gedong Tataan pada tahun 2010 sampai 2012, dan lulus Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gading Rejo Pringsewu pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif tergabung dalam organisasi di tingkat Fakultas, yaitu di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), dan UKM-F Forum Silaturahmi Studi Islam (FOSSI). Selain aktif berorganisasi, Penulis juga aktif mengikuti lomba hingga tingkat nasional, Penulis pernah memperoleh Juara I National Moot Court Competition Anti Money Laundering (NAMLE) IV yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti pada tahun 2016.

MOTO

*“Work Hard. Do your best. Keep your word. Never get too big for you britches.
Trust Allah. Have no fear, and never forget a friend”*

-Harry S Truman-

“Ilmu dan seni tanpa agama, jadinya tabu. Agama dan seni tanpa ilmu, jadinya ragu. Agama dan ilmu tanpa seni, jadinya kaku. Tabu, ragu, kaku”

-Ahmad Rifa'i Rif'an-

“ Semua dapat berubah, termasuk batu sekalipun.”

-Penulis-

PERSEMBAHAN



Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua ku tercinta yaitu Bapak Supriadi dan Ibu Mishari Ningsih, yang telah merawat dan membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan dan selalu menyisipkan lantunan do'a dalam setiap sujud shalat nya untuk keberhasilanku, serta menjadi motivasi dalam setiap langkahku untuk menuju kesuksesan.

Almamater tercinta, Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan menjadi awal dalam perjalanan ku atas sebuah harapan yang telah dirancang untuk sebuah kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebab dengan kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Efektivitas Penerapan Hukuman Cambuk dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam ", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan akademik selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran dan waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan dan bimbingan dengan

mencurahkan pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran dan waktu yang telah diluangkan, memberikan arahan dan bimbingan dengan mencurahkan pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik; .
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
10. Orang tuaku, Bapak Supriadi dan Ibu Mishari Ningsih serta dua adikku, Erlangga Masdika dan Galuh Gilang Prayogi yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan do'a yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku;
11. Sahabat-sahabat saya yaitu, Arfita Bella Pratiwi, Sofiatun Tasliyah, Asta Yuliyantara, Aria Alim Wijaya, Anisa Cahaya Pratiwi, Ega Gamalia, Febriani, Kusuma Retno, Bella falya, Sandinia, Barep, Dwi Prayugo yang telah memberi bantuan, dukungan, dan do'a dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin kedepannya;

12. Teman-teman seperjuangan dari Awal perkuliahan, Dhanty Novenda Sitepu, Hanifah Nuraini, Findi Senja Kinanti, Fitri Almunawaroh, Widia Saputri, Rifki Saputra, Alfa Imanuel, Berliyansyah,, Zahria Humairoh, Aziz Rahmat, Anita Situmorang, Ayuza Adriani, Gumay, Febiana Citra, Annissa Rizkia Putri, Agil Ratna Dilla, Yuris Oktaviani WN, Alvin fritz situmeang, semoga kelak kita kembali bersama dengan telah meraih cita-cita yang kita impikan;
13. Teman-teman KKN Desa Betung, Mba Tiara Herina, Bestha Lady, Sri Hesti, Intan Purnamasari, Eka Irawati, Edi, Yoga, Rizki, Yudha, dan kak Zaki. semoga kita dapat berkumpul kembali.
14. Keluarga Besar UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum, atas kebersamaan dan kekeluargaan selama ini, serta telah memberikan ilmu sebagai penunjang akademik kepada Penulis, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kedepannya,
15. Keluarga Besar UKM-F FOSSI, atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis guna bekal Penulis menjalani kehidupan di dunia.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih atas dedikasi, bantuan dan dukungannya. Semoga Allah SWT memberikan segala balasan atas kebeikan kepada Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,2019

Penulis

Ajeng Lukita Rizki Pangestu

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

PERNYATAAN

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam	18
B. Dasar Hukum dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Qonun Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana	23
C. Penegakan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Hukuman Cambuk Dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam 41
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukuman Cambuk Dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam 60

V. PENUTUP

- A. Simpulan 78
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegasan Indonesia sebagai Negara Hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan, Negara Indonesia adalah Negara hukum. Mengenai hukum pidana, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aturan-aturan tersebut juga terdapat dalam Undang-undang lain sebagai hukum tertulis yang bentuknya tidak dikodifikasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menasionalisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pasal 103 KUHP disebutkan:

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Berdasarkan ketentuan ini, dimungkinkan dibuat aturan hukum pidana diluar KUHP dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan aturan hukum pidana yang telah dikodifikasi dalam KUHP. Hal ini yang kemudian dapat menjadi perkembangan bagi hukum pidana di Indonesia.

Perkembangan hukum pidana juga terjadi di Provinsi Aceh. Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum

yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang memperoleh kewenangan penuh menjalankan Syariat Islam.¹

Pemerintahan Republik Indonesia melalui undang-undang No.18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selain memberikan kewenangan menjalankan syariat Islam juga memberikan landasan hukum bagi Peradilan Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.² Penegakan Syariat Islam ditindaklanjuti dengan dibentuknya sejumlah peraturan daerah sebagai sumber hukum meteril untuk wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikenal dengan *Qonun*.

Qonun dalam sistem hukum negara Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan tatanan hukum dalam sistem hukum nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 ditentukan bahwa “*Qonun* aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”.³

¹Widya Anton, *implementasi Figh In cocreto*, sebuah reorientasi metodologis Pelaksanaan Syariat Islam di NAD , Dinas Syariat Islam Provinsi, Banda Aceh, 2007,hlm.70

²M.Kaoy Syah ,*KEistimewaan Aceh Dalam Lintasan sejarah*,Proses Pembentukan UU No .44 tahun 1999, Banda Aceh, 2008, hlm73

³DPR RI ,*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Lembaran Negara Nomor 62, Jakarta 2006 ,Hlm.4

Qonun dibentuk dalam, rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.” Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 233 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 136 angka 2 disebutkan bahwa “Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan”. Sedangkan Pada angka (3) Pasal yang sama disebutkan lebih lanjut bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.”

Qonun nomor 6 tahun 2014 yang mengatur mengenai hukum *jinayat*. *Jinayat* adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan Undang-undang maka dari itu pengertian *Jinayat* secara *figh* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci.⁴

Pembentukan *Qonun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat*, merupakan bentuk dari perlindungan pemerintah terhadap masyarakat yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan *Qonun* sebagai dasar bagi perlindungan

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *usul- al figh*, Dar Al Kuwadiyah, Beirut, 1968, Hlm.12

masyarakat terhadap berbagai macam tindak pidana atau *Jarimah*, salah satu tindak pidana yang diatur dalam Qonun Jinayat adalah tindak pidana Pelecehan Seksual. Dimana tindak pidana ini diatur dalam Pasal 46 dan 47 Qonun Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan, yaitu:

- (1) Pasal 46 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”
- (2) Pasal 47 : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah pelecehan seksual, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296. Istilah perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Antara lain, meraba-raba anggota tubuh, mencium, memeluk dan lain-lain yang tidak dikehendaki.

Unsur penting dari adanya pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk perhatian yang bersifat seksual. Berbagai aturan guna mengurangi tingkat pelecehan seksual pun telah tertuang baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam *Qonun Aceh* yang mengatur tentang Jinayat. Berikut merupakan salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam :

Putusan No.01/JN/2018/M.S.Aceh: Pelecehan seksual yang melibatkan oknum dosen saat berada di ruang praktek laboratorium Akbid PHMN Meulaboh Aceh

Barat. Korban merupakan Mahasiswa Akbid PHMN Meulaboh yang ingin menanyakan keringanan pembayaran uang praktek laboratorium. Korban yang datang keruangnya lalu mendapatkan pelecehan seksual oleh pelaku. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 01/JN/2018/MS. Aceh, Terdakwa terbukti melanggar pasal 46 *Qonun* Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa '*Uqubat Cambuk* sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau denda 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara 25 (dua puluh lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Penerapan *Qonun* Nomor 6 Tahun 2014, menimbulkan polemik dan masalah di kalangan masyarakat. Salah satu masyarakat yang mempermasalahkan penerapan *Qonun* Jinayat adalah LSM *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Merupakan lembaga independen yang memfokuskan pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia.

Selain itu, *Qonun Jinayat* yang berlaku di Aceh dianggap melegitimasi penggunaan hukuman badan/ tubuh (*corporal punishment*) di Indonesia, yakni, cambuk. Secara tegas sistem pidanaan di Indonesia melarang penggunaan hukuman badan yang termasuk dalam kategori penyiksaan dan hukuman kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Hukuman cambuk dan penghukuman lain yang kejam melanggar larangan hukum nasional dan internasional mengenai penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan tidak bermartabat, yang ada dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan konvensi internasional Melawan Penyiksaan dan

Perlakuan atau Penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan bermartabat. Yang mana Indonesia merupakan salah satu negara peserta.

Penerapan Qonun dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Qonun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Jinayat yang berlaku di Aceh sama halnya dengan peraturan daerah lainya yang berlaku di seluruh Indonesia, dimana kedudukanya dibawah Undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qonun atau Peraturan Daerah yang berlaku di Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan peraturan daerah lainya.

Penerapan Qonun Jinayat tidak dapat dikatakan bertentangan dengan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia meskipun didalam Undang-undang terdapat aturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pidana yang sama dengan Qonun Jinayat. Qonun Berdasarkan asas *Leg specialis derogat legi generali*, maka penerapan aturan yang termasuk dalam Qonun Jinayah di Aceh tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang pidana yang memiliki kedudukan diatasnya

Penerapan '*Uqubat Cambuk* dan berfungsinya hukum dalam hal ini khususnya hukum pidana Islam atau *Jinayat*, sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat tempat bekerjanya hukum tersebut. Selain itu penggunaan pidana yang sesuai sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga berpengaruh pada naik-turunnya angka kejahatan yang berpengaruh juga pada kesejahteraan masyarakat. '*Uqubat Cambuk* atau pencambukan merupakan bagian dari pelaksanaan proses eksekusi

putusan hakim atas terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa bersalah.

Penegakan hukum Islam dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menurunkan angka kriminalitas di Aceh khususnya mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Meskipun pada dasarnya masih menjadi pertentangan banyak pihak mengenai adanya hukuman badan atau '*Uqubat Cambuk*' yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Namun pada dasarnya dengan diberlakukannya *Qonun jinayat* angka kriminalitas yang terjadi di Aceh pun dapat berkurang.

Jinayat diartikan juga sebagai *fiqih jinayat* yang pada hakikatnya merupakan peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan tersebut dapat terealisasi dalam kehidupan manusia apabila terdapat kesadaran dari umat Islam untuk menegakkannya, yakni melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan yang termasuk dalam sisi negatif yang dihasilkan dalam kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi yang tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektifitas Penerapan Hukuman Cambuk di Nanggroe Aceh dalam Rangka menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.

⁵ Drs.H.Rahmat,Hakim Hukum Pidana Islam,cv, Pustaka setia Bandung,2000, hlm 35.

B. Rumusan masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana di Indonesia dan penerapan terhadap hukuman cambuk yang merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam yang termuat dalam *Qonun Jinayah*, yang membahas mengenai pelecehan seksual, jenis-jenis Pelecehan seksual. Selain itu penelitian ini juga mengkaji mengenai dampak dari pelecehan seksual, faktor-faktor penghambat efektifitas penerpan hukuman cambuk, dan faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual, serta penjatuhan sanksi pidana islam berupa hukuman badan dalam hal ini hukum cambuk yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Ruang Lingkup penelitian ini dilaksanakan di tahun 2019.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan di atas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penghambat penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam ilmu hukum, khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, serta memberikan sumbangan pemikiran akademis dan informasi bagi pembuat Undang-undang pada umumnya, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Efektivitas hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara positif sebagai sumbangan pemikiran agar kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari hukum cambuk dan syariat Islam yang ditegakkan di Nanggroe Aceh Darussalam. Dan selain itu juga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan reverensi bagi masyarakat, dan aparat penegak hukum khususnya. Serta bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai efektivitas penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁶. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁷ Sedangkan efektivitas adalah keadaan dimana ia

⁶ Soekanto soerjono, 1948 *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. Hlm. 124

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284.

diperankan untuk memantau.⁸ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Efektivitas berasal dari kata efektif, yang artinya terjadi efek atau suatu akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Pada dasarnya efektivitas adalah tolak ukur suatu keberhasilann dalam pencapaiann tujuan.

Efektivitas hukum merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Ketika menanyakan sejauh mana efektivitas suatu hukum maka pertama-tama harus mengukur sejauh mana suatu aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁹

b) Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan

⁸ *Ibid*

⁹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi Edsisi Pertama*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2004,*Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* - Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Selain itu beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Faktor kedua dalam penegakan hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri, aparat penegak hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan maupun dinas Syariat Islam Aceh. Penegak hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu (penegakan qanun syariat Islam), dalam hal ini adalah wilayahul hisbah. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak itu pula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer.

Dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat adalah karena kurangnya kesadaran dan tanggungjawab individu baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, atau lingkungan sekitar

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti¹¹. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹² Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini:

- a. Pengertian efektivitas menurut Kamus besar bahasa Indonesia adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Hukuman menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah siksaan dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.
- c. Hukum cambuk merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan *ikhtilash* sebagaimana ditemukan dalam pasal 1 angka 24 qonun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayah*.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 134

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 7.

- d. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban¹³
- e. Qonun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat aceh.¹⁴
- f. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- g. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir
- h. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
- i. Hudud adalah jenis ‘Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.
- j. Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah

¹³ Undang-undang nomor 6 Tahun 2014

¹⁴ Pasal 1 butir 21 Undang-undang No.11 tahun 2006.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal skripsi ini secara keseluruhan, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal skripsi yang terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang akan diuraikan dan mempunyai korelasi yang dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian efektifitas penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, serta sumber – sumber data, pengumpulan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang akan menjelaskan tentang Bagaimakah

efektifitas penerapan hukuman cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Cambuk di Nangroe Aceh Darussalam

Qonun dalam lingkup hukum di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan tatanan hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang No.11 Tahun 2006, ditentukan bahwa “Qonun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Dalam Pasal 233 angka 1 ditentukan bahwa “Qonun dibentuk dalam, rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan kabupaten/kota, dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 136 angka 2 disebutkan bahwa “Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.” Pada angka (3) Pasal yang sama disebutkan lebih lanjut bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.” Sebagaimana Qonun nomor 6 tahun 2014

yang mengatur mengenai hukum *jinayat*. *Jinayat* adalah Tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan Undang-undang maka dari itu pengertian *Jinayat* secara *figh* adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci.¹⁵

Sistem hukum Indonesia mengatur adanya Hierarki perundang-undangan yang menganut asas *lex specialis derogat lex generali*. Hal ini lah yang memungkinkan bagi aceh dalam menerapkan syariat Islam mengenai hukum apa dan bagaimana mengatasi berbagai bentuk tindak pidana yang sesuai dengan ajaran Allah yang termuat didalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Sebagaimana termuat dalam rumusan peraturan daerah yang mengatur tentang pemidanaan dan tindak pidana di Aceh dalam Qonun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Jinayat*. yang mengatur tentang berbagai kejahatan antara lain; *khamar* (Minuman beralkhol/Minuman yang memabukkan), *maisir* (Taruhan/unsur-unsur untung-untungan), *khalwat* (perbuatan zina), *Ikhtilath* (bermesraan, bercumbu, berpelukan antara dua orang bukan suami istri), dan Pelecehan seksual.¹⁶

Tindak pidana dalam hukum Islam /jinayah pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang oleh syara' (Al Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *usul- al figh*, Dar Al Kuwatyah, Beirut, 1968, Hlm.12

¹⁶ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Hukum Jinayat*

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *Uqubat Cambuk*.¹⁷ pengertian *jinayah* mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam dengan hukuman *Uqubat Cambuk*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori *jinayah* berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'*. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut diancam hukuman.

Larangan-larangan berasal dari *Syara'*, maka larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (*khitab*), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (*taklif*) dari *syara'*. Berikut ini merupakan unsur-unsur atau Rukun Jinayat:¹⁸

- 1) Unsur formil yaitu, adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman
- 2) Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*Jarimah*), baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*).
- 3) Unsur moral atau pertanggungjawaban yaitu, bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya
- 4) Unsur formil (*al-Rukun al-Syar'i*)

¹⁷ Djazuli, A, Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.1.

¹⁸ Dts. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi Saw. memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh "al-Kulafa'ar-Rasyidun" sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dasar hukum dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada al-Qur'an dan sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain al-Qur'an.¹⁹

Hukum dibentuk berlandaskan Quran dan Al-Hadist memiliki tujuan untuk menegakan keadilan yang seadil-adilnya, salah satunya adalah aturan mengenai Qisash dan hukum cambuk yang digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana, agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan orang tersebut. Hukuman cambuk atau *Uqubat* cambuk merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Salah satunya terhadap tindak Pidana Pelecehan seksual.

¹⁹ Dts. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 Hlm 24.

Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.²⁰ dalam Pasal 4 angka 1 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan hukuman atau *Uqubat* terdiri dari; *Hudud* dan *Ta'zir*. *Uqubat Hudud* sendiri berbentuk hukuman Cambuk sedangkan *Uqubat Ta'zir* terdiri dari Hukuman cambuk, denda, Penjara, dan restitusi, pembinaan oleh negara, pencabutan izin atau hak.

Qonun berlaku untuk Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat, Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini, dan Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Sistem pidana Islam pada dasarnya tidak hanya berisi ketentuan mengenai sanksi atau *uqubat* saja, melainkan menetapkan adanya sistem pembuktian dan proses peradilan.

²⁰ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat.

B. Dasar Hukum dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut *Qonun Jinayah* dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak istimewa untuk membentuk dan mendirikan Peradilan Syariat Islam dengan dibentuknya Mahkamah Syariah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."²¹

Peradilan syariat Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah. Karenanya, peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Asas hukumnya adalah suatu landasan yang mengatur tentang pelaksanaan hukum acara agar dapat ditemukan suatu putusan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum.

Landasan hukum acara peradilan Islam adalah dasar atau prinsip yang mengatur tentang berdiri atau berlakunya suatu hukum, Peradilan Islam hadir bukan hanya sekedar tuntutan dari sekelompok orang, melainkan peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah, Tuhan semesta alam. Karenanya, peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin²²

²¹ Dr.Hj Efa Laela dan H Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia*.Jurnal Ilmu Hukum

²² Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 11-13

Landasan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual tertuang dalam *Qonun Jinayat* nomor 6 tahun 2014. *Qonun Aceh* tentang Hukum *Jinayat* ini merupakan hasil revisi terhadap *Qonun jinayat* yang telah disahkan dan diberlakukan pada 15 juli 2003.

Peradilan syari'at Islam di Aceh dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak. Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum²³

Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum

²³ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (al-akhwal al-syakhshiyah), mu'amalah (hukum perdata) serta hukum jinayat (pidana)

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Pelecehan Seksual dalam *Qonun* Nomor 6 tahun 2014 tentang *Jinayat*

Pelecehan seksual secara eksplisit tertuang dalam *Qonun Jinayat* nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* Bagian keenam pasal 46 dan 47 dijelaskan:²⁴

(Pasal 46) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

(Pasal 47) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Pelecehan seksual menurut ketentuan umum *Qonun* Aceh Pasal 1 ayat 27 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan dan juga anak-anak tanpa kerelaan korban. Dalam hukum islam, suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *Jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Rukun yang umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *Jarimah*
2. Rukun yang khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jenis *Jarimah* tertentu yang berbeda jenis dengan yang jarimah lainnya.²⁵

²⁴Qonun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jokjakarta: Logung Pustaka. 2004). hlm 9

Unsur–unsur *Jarimah* Pelecehan seksual sebagai sebuah tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur Formil (*Rukun Syar'i*) yaitu adanya nash (Ketentuan) yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman. Artinya terdapat aturan yang jelas, salah satunya sebagaimana dalam pelecehan seksual diatur dalam Pasal 46 dan 47 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat.
2. Unsur Materil (*Rukun Maddi*) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah* atau tindak pidana, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (Negatif).
3. Unsur Moril (*Rukun Adabi*) yaitu unsur yang menyatakan bahwa pelaku adalah mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat.²⁶

Unsur-unsur diatas adalah hal-hal yang harus terpenuhi dalam *jarimah*, agar perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menegakkan hukum yang berlaku sebagai bentuk perlindungan Negara kepada masyarakatnya.

2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku seseorang yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut bahwa pelaku pelecehan seksual berarti orang yang suka merendahkan

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana, (Fiqih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. hlm 27

atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks (Jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan laki-laki dan perempuan.

Hukum positif Indonesia tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pelecehan seksual. Namun, perilaku pelecehan seksual tertuang pengaturannya dalam KUHP tentang tindak pidana kesusilaan. Menurut Barda Nawawi Arif, ruang lingkup dan batas-batas kesusilaan cukup luas dan berbeda menurut pandangan serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Istilah pelecehan seksual memang pada dasarnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yang termuat dalam pasal 281 sampai 303. Contohnya adalah perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin, perkosaan atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa.

R. Soesilo menjelaskan, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dsb. Istilah perbuatan cabul merujuk pasal 289 sampai 296 KUHP:

(Pasal 289) barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dalam pasal 290 KUHP menyatakan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya dikawin.
- (3) Barang siapa membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang dapat dipidana adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, yang dilakukannya dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi semua unsur tindak pidana.

Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP memiliki unsur-unsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana, sehingga seseorang yang melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Didalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah atau fakta dan karena perbuatannya tersebut ada akibat yang ditimbulkan.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual terdiri dari, unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif:

1. Unsur objektif adalah, semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia atau si pembuatnya, yakni meliputi: perbuatan manusia, akibat dari adanya

perbuatan itu, keadaan-keadaan tertentu, dan sifat melawan hukum dan sifat yang dapat dipidana.

2. Unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Atau dengan kata lain perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan kepada orang yang telah melakukan kesalahan.

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (*Verbrechen/crime* atau perbuatan jahat) dan pidana.

Unsur-unsur dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum²⁸ dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, hlm. 193.

²⁸ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 158.

obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

C. Penegakan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil

²⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 193.

³⁰ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist.³¹ Hukum pidana Islam pada dasarnya mengandung manfaat bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Syariat Islam dimaksudkan secara materil mewajibkan bagi setiap umat manusia untuk menjalankannya. Konsep kewajiban ini menempatkan Allah Swt sebagai pemegang segala hak.³²

Hukum Pidana Islam merupakan Hukum ciptaan Allah Swt yang bersumber dari Alquran, Al-hadist, Ijma, Qiyas yang bersifat abadi. Hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu *jarimah* atau tindak pidana dan *uqubah* atau hukuman.³³ *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*.³⁴ Istilah lain dari *Jarimah* adalah *Jinayah*, *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁵

Pengertian *Uqubat* atau hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*. Hukum islam mengenal dua jenis sanksi pidana atau *Uqubat* yaitu, sanksi pidana definitive (*mahdudah*) dan sanksi pidana non definitif (*ghair mahdudah*). Sanksi pidan definitif adalah hukuman atas kejahatan definitif karena Al-Quran dan

³¹ Lihat dalam Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), halaman 86., sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1., Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 1

³² Zainuddin Ali, *Ibid*

³³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003, halaman 2

³⁴ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby*, Mesir, cet. III, 1975, hlm. 219.

³⁵ Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 67

Al-Sunnah telah menjelaskanya, sebagaimana hukuman cambuk (*uqubat cambuk*) bagi pemabuk dan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Bentuk hukuman non definitif diserahkan kepada pertimbangan hakim atau pemimpin untuk merumuskan dan memutuskannya, Karena Al-Quran dan Al-Sunnah tidak memberikan penjelasan bentuk hukumannya. Dalam hukum Islam, *Jarimah* pelecehan seksual termasuk dalam kategori pidana definitif, dimana sanksi pidana *Jarimah* pelecehan seksual yaitu *Uqubat Ta'zir Cambuk* berdasarkan Qonun nomor 6 tahun 2014 dalam pasal 46 disebutkan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan seksual, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan

Jenis pemidanaan dalam hukum pidana Islam berbeda dengan hukum positif. Penggunaan *Uqubat ta'zir cambuk* diharapkan dapat memberikan rasa jera terhadap pelaku *Jarimah* pelecehan seksual khususnya di Provinsi Aceh. Selain itu bentuk hukuman dalam Islam dapat pula sebagai bentuk dari pengurangan dosa diakhirat kelak.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁶

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.³⁷ Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian yang digunakan untuk penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.³⁸

³⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 5.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 5.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian terkait Efektifitas penerapan Hukuman Cambuk dalam Rangka menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primier adalah data utama data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁹ Data primier didapat secara langsung dari hasil penelitian lapangan,

³⁹ Amirudin dan Zanal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Granfido Perasada, 2004, hlm.30.

baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui Efektifitas penerapan Hukuman Cambu dalam Rangka menurunkan Tingkat Pelecehan Seksual di Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisis maupun konstruksi data, dan tidak terbatas waktu dan tempat.⁴⁰ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer bersumber dari :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Peraturan Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat.
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm 12.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi. seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.⁴¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini

B. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara “*purposive sampling*” atau penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu. Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanya dibatasi sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:

1. Dosen Fakultas Hukum Universitas lampung	= 2 orang
2. Kepolisian Resort kota Kabupaten Aceh Besar	= 2 orang
3. Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar	= 1 orang
4. Kepala Adat Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar	= 1 orang
<hr/>	
Jumlah	= 6 orang

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 32.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara untuk pengumpulan dan memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan responden, wawancara dilakukan secara mendalam dengan sistem tanya jawaban terbuka untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah meninggalkan lapangan. Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak berada di lapangan, namun sebagian

besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian lapangan dilakukan.⁴²

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a) *Identifikasi* data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data.
- b) *Klasifikasi* data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.
- c) *Sistematisasi* data, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.⁴³

⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2011, hlm. 66

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.168.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis, lengkap, akurat dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

Analisis data sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan dalam merumuskan hipotesa. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat tindak pidana pelecehan seksual atau yang biasa disebut *Jarimah* pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam Khususnya di Kabupaten Aceh besar telah mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan data mengenai Jumlah kejahatan khususnya pelecehan seksual yang terjadi di Aceh Besar. Dalam data tersebut jumlah pelecehan seksual menurun, walaupun angka penurunannya belum signifikan. Tetapi dapat kita simpulkan bahwa adanya penerapan Qonun yang melahirkan Hukuman Cambuk dalam rangka menurunkan tingkat pelecehan seksual di Nanggroe Aceh Darussalam sudah berhasil. Karena efektif menurunkan angka kriminalitas.
2. Faktor penghambat penegakan hukuman, antara lain, Faktor Undang-undang, Faktor Masyarakat, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, dan Faktor kebudayaan. Pada faktor Undang-undang praktek penerapan Uqubat cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, hukum yang ditetapkan tidaklah sepenuhnya sama dengan yang diperintahkan di dalam AlQuran dan Al-Hadist,

penerapan Uqubat cambuk dalam prakteknya masih sangat jauh lebih ringan dibanding Uqubat cambuk yang diperintahkan Allah dalam Alquran.

3. Pemahaman, pendidikan, pengetahuan tentang penegakan Syariat Islam menjadi faktor penegak hukum yang menghambat, akibat kurangnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah. Sarana dan prasarana dianggap kurang menunjang upaya penegakan hukum.
4. Faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai tindak kejahatan yang dilakukan masyarakat adalah karena kurangnya kesadaran dan tanggungjawab individu baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, atau lingkungan sekitar. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan
5. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Aparat Penegak Hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana hendaknya selalu melaksanakan dan berpadoman kepada aturan yang berlaku dia dalam Qonun, dan dalam penegakan nya pula harus menjadikan AlQuran dan Al-Hadist sebagai dasar dalam berpedoman. Mempertimbangkan penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana juga harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak, baik pelaku maupun korban.
2. Wilayatul Hisbah hendaknya dapat mengoptimalkan kembali tugas dan kewajibanya, guna tercapainya efektivitas hukum pidana yang berlaku. Karena wilayatul Hisbah merupakan bagian terpenting dalam penegakan hukum pidana di aceh. Selain itu kemampuan, kecakapan wilayatul hisbah pun tak kalah pentingnya, maka dari itu kepada pemerintah untuk lebih selektif dalam memilih seseorang yang nantinya akan menjadi bagian dari pelaksana tugas Wilayatul Hisbah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Asshidiqqie, Jimly, 1996, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana, (Fiqh Jinayah)* Sinar Grafika, Jakarta.
- Asma Udin, 2000, , *Religious Freedom Implications of Shara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danial, 2003, *Efektifitas Uqūbat Dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 dan DQHR Tentang Khalwat dan Ikhtilath*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Eddy O. S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Hakim Rahmad, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka setia, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
-----, 2007, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar B? Bandung.
- Mahrus, Ali, 2011, *Dasardasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka,
Yogyakarta

RM, Suarto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Rajawali Pers, Jakarta

-----, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

-----, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Rajawali
Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Santoso, Topo 2003, *embumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam
Wacana dan Agenda*. GIP, Jakarta

Yasin, Sulchan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005

mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qonun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

C. Karya Ilmiah

Sarwan, Roji. 2016 Analisis Kedudukan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Menurut Sistem Hukum di Indonesia. (Hukum Keluarga Islam) Fakultas syariah Universitas Islam Bandung.

Maulana Ibrahim. 2011 *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual: sebuah studi Fenomenologi (jurnal psikologi Islam)*. Lembaga Penelitian dan pengembangan Psikologi dan Keislaman. Vol 8 No 2.